



PUTUSAN

Nomor 530/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ratna binti Mustapa, perempuan 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pongkor Desa Pejanggik Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat;

Melawan

Sahnip bin Tahar, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mendure Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan ;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2020 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 530/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 10 Juni 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 09 Maret 2000 bertempat di Dusun Mendure Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/09/IIV/2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya Timur tanggal 09 Maret 2000;
2. Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor : 91/Pdt.G/2020/PA.Pra yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan



Agama tersebut tanggal 02 Maret 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Akta Cerai Nomor : 356/AC/2020/PA.Pra;

3. Bahwa selain itu Penggugat juga bermaksud mengajukan gugatan harta Bersama yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam pernikahan berupa :

- 3.1. Tanah pekarangan seluas 2 are yang di atasnya dibangun sebuah rumah berukuran 7x8 m2 yang terletak di Dusun Mendure Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Amaq Awan ;
- Sebelah Selatan : Kerap ;
- Sebelah Timur : Awaludin ;
- Sebelah Barat : Amaq Serimah ;

Saat ini dikuasai oleh Tergugat ;

- 3.2. Satu unit Mobil Xenia telah dijual oleh Tergugat ;

- 3.3. Satu unit sepeda motor honda scoopy ;

Mobil dan sepeda motor dikuasai oleh Tergugat ;

4. Bahwa karena semua harta benda tersebut tidak satupun dalam penguasaan Penggugat maka Penggugat menuntut agar semua harta benda tersebut dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk bagian Tergugat atau $\frac{1}{2}$ dari nilai harta benda tersebut ;

5. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa sangat dirugikan, oleh karena Penggugat sendiri juga mempunyai hak atas harta tersebut ;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mohon kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Agama Praya cq Majelis Hakim memeriksa dan mengaidli perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta benda sebagaimana posita angka 3.1 sampai dengan 3.2 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang harus



dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk bagian Tergugat atau senilai harga bersama tersebut.

3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta benda tersebut untuk menyerahkan setengah dari harta Bersama atau setengah dari nilai harta Bersama tersebut kepada Penggugat ;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sidang, Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak agar menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan (berdamai) namun tidak berhasil dan Majelis Hakim telah memberi waktu kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai amanat Perma No.1 Tahun 2018 berdasarkan penetapan Ketua Majelis No. 530/Pdt.G/2020/PA.Pra telah ditunjuk Drs. H. Nasri, B.A, M.H, sebagai mediator yang ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi upaya mediasi tersebut telah ditempuh akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat Nomor 1 dan 2 adalah benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 3.1 adalah benar dibangun bersama Penggugat akan tetapi tanah tempat berdirinya rumah tersebut milik orang tua Tergugat seluas kurang dari 1 are bukan 2 are, sedangkan ukuran rumah tersebut yang benar adalah 7 x 5 m² bukan 7x 8 m² seperti yang didalilkan oleh Penggugat ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 3.2 berupa satu unit mobil Xenia keluaran 2009 memang benar pernah membeli dengan



system kredit di showroom dengan DP Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sedangkan harga mobil tersebut Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);

4. Bahwa pada bulan April 2020 setelah Tergugat bercerai dari Penggugat mobil xenia tersebut Tergugat alih oper kreditnya kepada orang lain bernama Haji Lalu Maya asal Lombok Timur dengan harga ganti DP saja sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
5. Bahwa satu unit sepeda motor scoopy sebagaimana posita angka 3.3 memang benar ada tapi sudah dijual oleh Tergugat seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang hasil jualnya tersebut dijadikan untuk membeli/uang muka sepeda motor scoopy baru di DAILER HONDA atas permintaan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa harta benda yang dibawa oleh Penggugat setelah bercerai yaitu :
 1. Uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 2. Perhiasan emas seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
 3. Semua peralatan rumah tangga;
 4. Tergugat mengakui pernah mengambil mobil xenia akan tetapi tidak mampu mengkreditnya oleh karena itu dikembalikan oleh Tergugat;
7. Masalah anak Tergugat yang urus semuanya yang membutuhkan biaya semuanya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar rumah dengan luas 7x5 m2 yang kami bangun di tempat orang tua kami yakni Dusun Mendure Desa Landah Kecamatan Praya Timur adalah hasil kerja kami berdua;
2. Sebuah tanah dengan luas 2 are yang berada di luar rumah itu benar dan tanah tersebut kami beli dengan hasil kerja berdua dengan harga Rp. 80.000.000 (tanah masih ada);
3. Bahwa sebuah mobil Xenia tahun 2009 yang kami DP Rp. 40.000.000,- dan setoran Selama 10 bulan dengan jumlah setoran perbulan Rp. 1.980.000,- yang kami setor dengan hasil kerja berdua, Adapun mobil tersebut



sekarang menurut keterangan saudara Sahnip sudah dioper kredit akan tetapi saya tidak mau tahu tentang hal tersebut, saya hanya menuntut hak saya pada mobil tersebut ;

4. Adapun motor scoopy dengan harga Rp. 14.000.000,- kami beli dengan hasil kerja berdua dan motor tersebut sekarang sudah dijual tanpa sepengetahuan saya ;
5. Terkait dengan pernyataan saudara Sahnip (mantan suami) yakni tuduhnya kepada saya tentang saya membawa uang sejumlah Rp. 40.000.000,- adalah tidak benar ;
6. Adapun dengan tempat tinggalnya anak-anak, itu adalah tanggungjawabnya sebagai ayah, karena itu adalah kemauan dari dia sendiri (Sahnip) ;
7. Adapun dengan saya membawa peralatan rumah tangga berupa lemari, mesin cuci, piring, kompor dan gelas itu benar ;
8. Tambahan untuk dipertimbangkan
 - a. Sebuah sepeda motor Scoopy yang kami beli dengan hasil kerja berdua dengan harga Rp. 11.000.000 (cas) yang saya tinggalkan tetapi motor tersebut sekarang sudah dijual akan tetapi saya tidak mau tahu mengenai penjualannya motor tersebut, saya hanya menuntut hak saya pada motor tersebut ;
 - b. Sebuah tanah seluas 120 meter yang terletak di depan tanahnya orang tua yang kami beli dengan hasil kerja berdua pada tahun 2003 dengan harga Rp. 5.500.000 dan sebuah tanah tersebut sekarang sudah dijual tanpa sepengetahuan saya (tanpa surat) ;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik sebagai berikut :

1. Bahwa benar rumah dengan luas 7 x 5 m yang kami bangun di tempat orang tua saya yakni Dusun Mendure Desa Landah Kecamatan Praya Timur itu benar ;



2. Sebuah tanah dengan luas 2 are yang berada di luar rumah itu benar akan tetapi tanah tersebut kami serahkan kepada anak kami yaitu Jihan Harianto, Moh. Farizal dan Ermawati dengan kami berdua dengan persetujuan membuat surat kuasa dan di tanda tanagni di atas meterai 6000 tanpa ada unsur paksaan dan tidak bisa diganggu gugat di kemudian hari ;
3. Bahwa sebuah mobil Xenia Tahun 2009 yang kami DP Rp. 40.000.000 akan tetapi mobil tersebut kami oper karena saya tidak mampu membayar setoran karena adanya wabah covid dan ada sisa uang tersebut saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan anak-anak ;
4. Adapun motor scoopy Tahun 2013 kami beli Rp. 11.000.000,- (cash) akan tetapi motor tersebut saya jual karena permintaan anak kami dan saya ganti dengan motor scoopy baru dan motor tersebut digunakan oleh anak kami untuk pergi ke sekolah ;
5. Terkait dengan uang sebesar Rp. 40.000.000 yang dibawa oleh RATNA (mantan isteri) itu benar tanpa ada kebohongan dan banyak sebagai saksi di Dusun Mendure Desa Landah Kecamatan Praya Timur itu benar ;
6. Begitu juga dengan emas senilai Rp. 22.000.000 itu juga benar tanpa ada kebohongan dan banyak saksi-saksi di Dusun Mendure Desa Landah Kecamatan Praya Timur itu benar ;
7. Adapun dengan tempat tinggal anak-anak saya memang benar tanggung jawab saya sebagai ayah, akan tetapi rumah tersebut kami tempati dengan anak-anak kami dan kami bnagun di tanah orang tua saya yang berada di Dusun Mendure Desa Landah Kecamatan Praya Timur ;
8. Adapun dengan alat-alat rumah tangga berupa lemari, mesin cuci, piring, kompor, gelas benar dibawa oleh Ratna (mantan isteri) ;
9. Sebuah tanah seluas 120 meter yang terletak di Dusun Mendure Desa Landah Kecamatan Praya Timur yang mempunyai tanah tersebut adalah kedua orang tua saya atas nama A. Sahni dan I. Sahni akan tetapi tanah



tersebut dijual oleh Sahnip dan Ratna semasih Bersama untuk membayar utang. Karena bangkrut dalam menjalankan usaha ;

10. Masalah anak-anak kami tinggal Bersama saya dan tanggung jawab saya sebagai ayah ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Tertulis antara lain :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 470.11/01/PJK/01/2020 atas nama Ratna yang dikeluarkan oleh kepala Desa Pejanggalik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0356/AC/2020/PA.Pra yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Praya tanggal 07 April 2020, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pekarangan yang dibuat oleh Sahnip (pembeli) dan Yek Isrok (penjual), tanggal 12 Februari 2018 diketahui oleh Plt. Kepala Desa Landah, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kwitansi pembayaran tanah pekarangan seluas 200 m2 yang dibayar oleh Sahnip kepada Yek Isrok diketahui oleh PLt Kepala desa Landah tanggal 12 Februari 2018, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pekarangan yang dibuat oleh Sahnip (pembeli) dan H. Afrian Multazam (penjual), tanggal 12 Februari 2018 diketahui oleh Plt. Kepala Desa Landah, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi Kwitansi pembayaran tanah pekarangan seluas 200 m2 yang dibayar oleh Sahnip kepada H. Afrian Multazam diketahui oleh PLt Kepala Desa Landah tanggal 12 Februari 2018, telah bermeterai cukup



dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.6 ;

B. Bukti saksi yaitu :

1. Mawan Sadli bin Muhur, lahir tanggal 05-09-1977, agama Islam, Pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Pongkor Desa Pejanggik Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adalah warganya dan Tergugat adalah mantan suami Penggugat, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat hanya bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Sahnip sejak sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi akan menerangkan bahwa saksi pernah menandatangani Penggugat dan Tergugat surat perjanjian ;
- Bahwa seingat saksi isi surat perjanjian tersebut yaitu antara lain :
 1. Apabila Tergugat (Sahnip) menikah lagi dengan wanita lain maka rumah milik Bersama Penggugat dan Tergugat akan dihibahkan kepada anak ;
 2. Bahwa tanah seluas 2 are yang terletak di Mendure juga akan dihibahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu yang menandatangani surat perjanjian adalah Penggugat (Ratna) dan Tergugat (Sahnip) dan setelah mereka menandatangani lalu saksi, Kepala Dusun Mendure, adiknya Tergugat dan adiknya Penggugat yang bernama M. Zainuri ;
- Bahwa saksi tidak ingat nama adik Tergugat yang ikut menandatangani surat perjanjian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat membeli tanah seluas 200 m² (2 are) ;



- Bahwa saksi tahu di dalam isi surat perjanjian tersebut tidak dicantumkan mobil atau sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul dan bagaimana dibangun rumah yang tertera dalam surat perjanjian ;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana letak rumah Penggugat dan Tergugat, menurut cerita dari Penggugat rumah tersebut berlokasi di Dusun Mendure Desa Landah Kecamatan Praya Timur dan saksi tidak pernah datang ke lokasi rumah tersebut dan saksi tidak tahu rumah tersebut dibangun di atas tanah siapa;
- Bahwa saksi memperoleh informasi dan cerita dari Penggugat dan orang-orang dari Mendure bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu dan kata Penggugat, Tergugat saat ini tinggal Bersama isteri keduanya di rumah tersebut ;

2. Jaelani bin Muh. Sali, lahir tanggal 31-12-1991, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di dusun Pongkor Desa Pejanggik Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka bersuami isteri;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi akan menerangkan Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah seluas 2 are yang terletak di Dusun Mendure Desa Landah Kecamatan Praya Timur ;
- Bahwa saksi tidak tahu letak dan batas-batas tanah tersebut, saksi hanya pernah melihat surat jual beli yang ditunjukkan oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu transaksi jual belinya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang rumah dan harta benda lain Penggugat dan Tergugat yang disengketakan ;

Halaman 9 dari 26 halaman putusan No. 530/Pdt.G/2020/PA.Pra



Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan ;

3. Jumirah bin Amaq Murkemah, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kadus Mendure Daye, bertempat tinggal di Dusun Mendure daye Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak menikah dengan Tergugat dan Tergugat adalah warga saksi;
- Bahwa saksi akan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dapat membeli tanah pekarangan seluas 3,5 are ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah tersebut yaitu di Dusun Mendure Lauq Desa Landah Kecamatan Praya Timur ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli dari Isrok ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu : sebelah Utara Jalan dan rumah Sulaiman, sebelah Timur sawah H. Sulaiman, sebelah selatan sawah Nanang Kasim dan sebelah Barat jalan raya ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli seharga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tanah tersebut tinggal 2 are karena 1,5 are sudah dijual ke orang lain bernama Agung oleh Penggugat dan Tergugat semasih rukun ;
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut saat ini masih kosong belum ada bangunan sehingga menurut saksi masih dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah permanen sewaktu masih rukun ;
- Bahwa saksi menerangkan rumah dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat yang semula hanya rumah bedek lalu direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat ;



- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dibayar atau tidak dibayar oleh mereka;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat pernah memakai mobil sekitar 1 tahun yang lalu akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai saksi tidak pernah melihat mobil tersebut apakah dijual atau tidak ;

4. Zaenuri bin Mustafa, lahir tanggal 31-12-1991, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pongkor Desa Pejanggik Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adalah kakak saksi dan saksi kenal Tergugat mantan ipar saksi;
- Bahwa saksi akan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat ada membangun rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tersebut dibangun di atas tanah milik siapa ;
- Bahwa saksi tahu letak rumah tersebut di Dusun Mendure Desa Landah Kecamatan Praya Timur dengan batas-batas : sebelah Utara rumah Awan, sebelah Timur rumah Awaludin, sebelah selatan rumah Kerip dan sebelah barat saksi tidak tahu pemiliknya ;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan saksi pernah datang ke rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu pembangunan rumah tersebut dari hasil kerja Penggugat dan Tergugat di Bali ;
- Bahwa saksi tahu selain rumah tersebut Penggugat dan Tergugat 3 tahun yang lalu pernah membeli mobil Xenia dengan DP. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu uang DP mobil tersebut diperoleh dari hasil menjual tanah 1,5 m2 milik Penggugat dan Tergugat seluas 3 are yang terletak



di Dusun Mendure Desa Landah Kecamatan Praya Timur dan sisa 1,5 are dikuasai oleh Tergugat ;

- Bahwa setahu saksi mobil Xenia tersebut sudah dijual oleh Tergugat dan hasil penjualannya Penggugat tidak diberikan ;
- Bahwa saksi tahu selain harta-harta yang disebutkan di atas, Penggugat dan Tergugat juga pernah membeli motor Scoopy tahun 2018 akan tetapi sudah dijual oleh Tergugat dan saksi tidak mengetahui berapa harga jualnya ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan semuanya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti tertulis :

1. Fotokopi dan asli surat kesepakatan Perdamaian tanpa tanggal yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dengan saksi-saksi, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.1 ;
2. Asli Surat Persetujuan , diberi tanda T.2 ;

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Tergugat juga telah menghadirkan 1 orang saksi yaitu :

1. Inaq Sahni binti Amaq Rahimi, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mendure Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah anak kandung saksi dan kenal Penggugat mantan menantu saksi ;
- Bahwa saksi akan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai rumah, mobil Xenia dan Motor Scoopy ;



- Bahwa saksi menerangkan rumah Penggugat dan Tergugat dibangun di atas tanah milik saksi dan rumah tersebut sudah diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu pemberian rumah tersebut kepada anaknya berdasarkan surat perjanjian yang dibuat oleh mereka berdua di hadapan Kadus Mendure dan saksi lain ;
- Bahwa saksi tahu mobil yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan sistem kredit dan DP Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari hasil penjualan tanah milik Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mampu membayar setorannya setiap bulan maka mobil tersebut dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa mobil tersebut dijual/dioper ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang hasil jual mobil diberikan kepada Penggugat atau tidak, yang saksi tahu uang tersebut habis dipakai untuk biaya hidup sehari-hari ;
- Bahwa saksi tahu motor scopy sampai saat ini masih dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi menerangkan ketika Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat membawa harta milik Bersama berupa perabot rumah tangga termasuk modal usaha yang jumlahnya saksi tidak tahu pasti dan juga emas perhiasan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti lain namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sidang ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak, dan Majelis Hakim telah memberi waktu kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai amanat Perma No.1 Tahun 2016 berdasarkan penetapan Ketua Majelis No.530/Pdt.G/2020/PA.Pra dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk Drs. H. Muh. Nasri, B.A, M.H (Hakim) sebagai mediator yang ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi upaya mediasi tersebut telah ditempuh namun tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal ini berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dengan memperhatikan Bab VII Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Harta Benda dalam Perkawinan jo Bab XIII Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Kekayaan dalam perkawinan ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai namun selama hidup berumah tangga telah memperoleh harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat yang belum dibagi berupa tanah pekarangan seluas 2 are yang di atasnya dibangun 1 unit bangunan rumah berukuran 7 x 8 m 2 terletak di Dusun Mendure Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, satu unit mobil Xenia yang dijual oleh Tergugat, dan satu unit sepeda motor honda scoopy, Penggugat menuntut harta-harta tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai sesuai putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 91/Pdt.G/2020/PA.Pra pada tanggal 2 Maret 2020 dengan Akta Cerai Nomor 356/AC/2020/PA.PRA, sementara harta-harta tersebut belum dibagi dan belum diserahkan kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut agar harta sengketa tersebut ditetapkan sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat serta menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta sengketa untuk menyerahkan ½ dari seluruh obyek gugatan Harta Bersama kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui namun membantah sebagian yaitu :

- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2 ;



- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan point 3.1 I unit bangunan rumah yang terletak di Dusun Mendure Desa Landah dibangun oleh Penggugat dan Tergugat namun rumah tersebut berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat bukan tanah milik Penggugat dan Tergugat dan ukurannya bukan 7 x 8 m² namun 7 X 5 m² ;
- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat point 3.2 pernah membeli mobil Xenia keluaran 2009 namun mobil tersebut dibeli dengan system kredit di dealer dengan uang muka Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan harga total Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), namun pada bulan April 2020 setelah Penggugat dan Tergugat bercerai mobil tersebut dioper alih oleh Tergugat kepada orang lain bernama Haji Lalu Maya dari Lombok Timur dengan harga ganti DP. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena Tergugat tidak mampu untuk membayar angsurannya setiap bulan sebesar Rp. 1.980.000,- ;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat point 3.3 namun motor tersebut telah dijual oleh Tergugat seharga Rp. 10.000.000,- dan uang hasil penjualan motor scoopy dijadikan uang muka motor scoopy baru ;
- Bahwa Penggugat telah membawa harta Bersama berupa uang Rp. 40.000.000,- emas seharga Rp. 22.000.000,- dan semua peralatan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan replik pada intinya tetap pada gugatan dan membantah jawaban Tergugat mengenai uang dan emas yang dibawa Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan pada intinya Tergugat tetap pada jawaban dan menolak dalil-dalil gugatan maupun replik Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah semua obyek sengketa angka 3.1 s/d 3.3 dalam gugatan Penggugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat atau tidak ? jika ya apakah harta-harta tersebut sudah dibagi dua atau belum ;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian, dan terhadap hal-hal yang diakui Tergugat tersebut menjadi fakta tetap karena pengakuan merupakan bukti sempurna sebagaimana pasal 1925 BW dinyatakan pengakuan yang dilakukan di muka hakim, memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara yang dikuasakan khusus untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat secara tegas Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dan telah dibantah oleh Tergugat maka baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat sepatutnya membuktikannya, hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg jo pasal 1865 KUHPerdara pihak Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa masing-masing telah mengajukan bukti-bukti dan guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 s/d P.6 dan 4 (empat) orang saksi yaitu Mawan Sadli bin Muhur, Jaelani bin Muh. Sali, Jumirah bin Muh. Murkemah dan Zainuri bin Mustapa, saksi-saksi tersebut secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan namun tidak saling bersesuaian satu dengan yang lain pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi 1, 2 dan 3 kenal dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sedangkan saksi ke 4 adalah adik Penggugat;
- Bahwa saksi ke 1 (Mawan) hanya menerangkan dan tahu tentang keikutsertaannya dalam pembuatan surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang isinya menerangkan mengenai 1 unit bangunan rumah yang dibangun Penggugat dan Tergugat akan diserahkan kepada anak-anaknya apabila Tergugat menikah lagi dan saksi mendengar Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, dan menerangkan keduanya pernah membeli tanah 2 are juga akan dihibahkan kepada anak-anak, namun saksi



tersebut tidak tahu asal usul bangunan dan berdiri di atas tanah siapa, saksi tidak tahu juga tentang pembelian tanah 2 are, dan tentang sepeda motor tidak dimasukkan dalam surat perjanjian ;

- Bahwa saksi ke 2 (Jaelani) hanya menerangkan Penggugat dan Tergugat ada membeli tanah seluas 2 are yang terletak di Dusun Mendure Desa Landah namun saksi tidak pernah datang ke lokasi tanah tersebut, tidak tahu kapan transaksi jual beli, saksi hanya melihat pada surat jual belinya dan saksi tidak tahu rumah dan harta-harta lain milik Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi ke 3 (Jumirah) menerangkan ikut dan menandatangani surat jual beli tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat seluas 3,5 are dari Yek Isrok seharga Rp. 150.000.000, dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah yang pada awalnya rumah tersebut berupa rumah bedek yang direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat dan berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat, saksi tidak tahu tanah tersebut dibayar atau tidak, saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai mobil namun setelah bercerai saksi tidak tahu mobil itu dibawa ke mana;
- Bahwa saksi ke 4 (Zaenuri) hanya menerangkan Penggugat dan Tergugat ada membangun rumah namun tidak tahu dibangun di atas tanah siapa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada membeli mobil kredit dengan DP Rp. 40.000.000 dari hasil penjualan tanah milik Penggugat dan Tergugat seluas 1,5 are dan juga saksi tahu keduanya pernah membeli motor scoopy pada tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan T.1 dan T.2 dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat ;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah, mobil Xenia dan motor scoopy, namun rumah tersebut dibangun di atas tanah milik saksi dan rumah tersebut telah dihibahkan kepada anak oleh Penggugat dan Tergugat sesuai surat persetujuan, mobil tersebut dibeli



dengan system kredit dengan uang nmuka Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) namun sudah dijual oleh Tergugat untuk biaya hidup sehari-hari, motor sampai saat ini dipakai oleh anak,

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat sewaktu bercerai membawa harata Bersama berupa perabot rumah, modal usaha dan emas perhiasan ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh pihak Penggugat P.1 s/d P.6 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah dilegalisir sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat sedangkan bukti tertulis yang diajukan Tergugat T.1 dan T.2 asli semuanya ;

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi yang telah diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi kecuali saksi ke 4 Penggugat adalah adik kandung Penggugat dan saksi Tergugat yang bernama Inaq Sahni binti Amaqw Rahimi adalah ibu kandung Tergugat, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, saksi-saksi telah memenuhi syarat formil saksi (vide pasl 175 R.Bg pasal 1911 KUH. Perdata) ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya ada yang saling bersesuaian dan tidak relevan dengan pokok perkara, dan ada yang tidak saling bersesuaian dan tidak relevan dengan pokok perkara oleh karena itu keterangan saksi yang sesuai dan relevan dengan pokok perkara telah memenuhi syarat materil saksi dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 309 dan 368 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi ke 4 Penggugat adalah adik kandung Penggugat dan saksi Tergugat yaitu ibu kandung Tergugat. Adapun saksi Penggugat adalah saudara laki-lakinya adalah termasuk kelompok yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi jika secara tegas menyatakan mengundurkan diri maka yang bersangkutan tidak sah untuk memberi keterangan meskipun telah disumpah. Dalam hal ini berdasarkan pasal 174 R.Bg saudara laki-laki diberi hak untuk atau dapat mengundurkan diri sebagai saksi, sebagaimana



ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1497/K/Sip/1984 dalam pertimbangannya sebagai berikut :

- Adalah keliru menempatkan kedudukan saudara kandung ke dalam kelompok saksi yang dilarang karena yang dianggap tidak cakap sebagai saksi menurut pasal tersebut adalah keluarga sedarah menurut garis lurus dalam hal ini anak, ayah dan kakek ;
- Sedangkan saudara kandung adalah saudara sedarah ke samping dan mereka ini dikelompokkan sebagai saksi yang disebut pasal 174 R.Bg yaitu orang yang mempunyai hak mengundurkan diri (*verschoningrecht*) sebagai saksi ;
- Ternyata yang bersangkutan tidak mempergunakan hak itu dan bersedia disumpah menjadi saksi dengan demikian keterangan yang diberikan sebagai saksi sah dan dibenarkan pasal 174 R.Bg jo pasal 1909 KUHPerdara.

Sedangkan Tergugat yaitu ibu kandung sebagaimana pasal 172 tidak boleh didengar dan tidak cakap sebagai saksi secara absolut karena mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah untuk itu tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa atas uraian di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara rinci sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat mengenai harta bersama sebagaimana posita angka 3.1 s/d 3.3 pada dasarnya telah diakui oleh Tergugat dibeli setelah Tergugat terikat perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 3.1 Tergugat telah mengakui obyek sengketa 1 unit bangunan rumah dibangun dari hasil kerja berdua antara Penggugat dan Tergugat, namun rumah tersebut dibantah oleh Tergugat dibangun di atas tanah milik Penggugat dan Tergugat melainkan dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat dan sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan Tergugat bertanda T.1 dan T.2 tentang surat perdamaian dan surat persetujuan kedua belah pihak bahwa bangunan rumah tersebut akan diserahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Dan terhadap bantahan Tergugat mengenai tanah tempat dibangunnya rumah



tersebut diakui oleh Penggugat, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa 1 unit bangunan rumah yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat terletak di Dusun Mendure Desa Landah Kecamatan Praya Timur patut dinyatakan sebagai harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang akan diserahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.6 tidak dibantah oleh Tergugat demikian pula bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh pihak Tergugat bertanda T.1 dan T.2 tidak dibantah oleh Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut berdasarkan kekuatan yang dimiliki ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis bertanda P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa Foto kopi surat jual beli dan kwitansi pembelian tanah seluas 200 m2 dan 150 m2 oleh mereka berdua, bukti Surat tersebut menerangkan tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada saat rukun dan bila dikaitkan dengan keterangan saksi 2, 3, dan 4 Penggugat juga menerangkan tentang itu sehingga bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi tersebut tidak relevan dengan pokok perkara karena Penggugat tidak menuntut untuk dibagi dan tidak masuk obyek sengketa untuk itu bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut patut tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat terhadap obyek sengketa angka 3.2 Tergugat telah mengakui keberadaan mobil xenia dibeli setelah menikah dengan Penggugat namun Tergugat menyatakan mobil xenia tersebut dibeli system kredit dengan uang muka Rp,40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp. 1.980.000 dan karena Tergugat tidak mampu untuk membayar angsurannya maka mobil tersebut dijual oleh Tergugat dan hasilnya dipakai untuk biaya hidup sehari-hari, sedangkan Penggugat tidak diberikan hasil penjualannya, hal ini diakui oleh kedua belah pihak, untuk gugatan Penggugat mengenai mobil xenia tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai harta Bersama Penggugat dan Tergugat adalah uang DP/Uang muka pembelian mobil sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang harus dibagi dua $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat yaitu masing-masing Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat terhadap obyek sengketa angka 3.3. Tergugat telah mengakui keberadaan motor scoopy dibeli setelah menikah dengan Penggugat dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Tergugat mengakui dna tidak membantah namun Tergugat menyatakan motor scoopy tersebut sudah dijual oleh Tergugat dan hasilnya dipakai untuk DP/uang muka membeli motor scoopy baru lagi sedangkan Penggugat tidak mengetahui hal itu, untuk itu gugatan Penggugat mengenai motor scoopy tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai harta Bersama Penggugat dan Tergugat dan perbuatan atau Tindakan Tergugat menjual motor tersebut adalah Tindakan melawan hukum karena menjual tanpa sepengetahuan Penggugat yang berhak dan Tergugat menjual motor scoopy lalu membeli kembali scoopy yang baru sangat tidak masuk akal dan Tergugat terkesan mempunyai iktikad tidak baik karena hasil penjualan motor dipergunakan untuk membayar DP motor scoopy yang baru, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat karena sudah diakui oleh Tergugat maka pengakuannya patut untuk dipertimbangkan dan Majelis Hakim menyatakan motor scoopy tersebut adalah harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya dan dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya serta berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti-bukti surat yang dikemukakan para pihak yang dikuatkan dengan saksi-saksi maka telah terungkap dalam persidangan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai pada tahun 2019 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 2 Maret 2020 dengan Akta Cerai No. 356/AC/2020/PA.Pra tanggal 07 April 2020 M bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1442 H ;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa 3.1 s/d 3.3 dan Penggugat telah membuktikan dengan mengajukan bukti 3 orang saksi yang menerangkan keberadaan obyek sengketa adalah harta Bersama namun obyek sengketa 3.1 telah

Halaman 21 dari 26 halaman putusan No. 530/Pdt.G/2020/PA.Pra



disepakati akan diserahkan kepada anak-anak sesuai dengan surat persetujuan dan surat perdamaian kedua belah pihak

3. dan terkait dengan obyek sengketa angka 3.2 dan 3.3. juga telah diakui oleh Tergugat meskipun harta-harta tersebut telah dijual oleh Tergugat namun penjualannya tanpa sepengetahuan Penggugat oleh karena itu Tergugat harus membayar bagian Penggugat dari hasil penjualan mobil dan dan motor;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ditemukan surat perjanjian atas harta berupa 1 unit bangunan rumah tersebut akan diserahkan kepada anak-anak;
5. Bahwa harta obyek sengketa belum pernah dibagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan menjadi harta bersama dan yang dibawa masing-masing tetap menjadi harta bawaan sepanjang tidak diadakan perjanjian perkawinan (vide : pasal 35 ayat (1), dan pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 97 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dan di dalam KUHPerdara pasal 119 disebutkan bahwa “sejak saat dilangsungkan pekawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berlangsung tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut hukum Islam bahwa harta yang diperoleh pasangan suami isteri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama ataupun hanya suami saja yang bekerja sedang isteri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja di rumah karena mereka telah terikat dalam suatu perjanjian



perkawinan sebagai suami isteri yang sangat kuat, maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anak-anak, sebagaimana firman Allah dalam surat Annisa ayat 21 berbunyi :

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثا قاً غليظا

Artinya : Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat ;

oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengenai harta bersama pada posita angka 3.1 s/d 3.3 telah terbukti, maka dari itu tuntutan Penggugat pada posita gugatannya patut untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan oleh karena tidak terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam pembagian harta bersama, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu “ Bila perkawinan putus karena perceraian, Harta Bersama diatur menurut hukumnya masing-masing “ sedangkan Penggugat dan Tergugat adalah seorang yang beragama Islam yang menikah menurut Hukum Islam, hal ini berarti Penggugat dan Tergugat tunduk pada peraturan hukum Islam yang berlaku, maka berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat dan didukung oleh bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, Pengadilan berkesimpulan bahwa yang menjadi harta bersama Penggugat dengan Tergugat yaitu obyek sengketa angka 3.1 s/d 3.3 adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit bangunan rumah berukuran 7 x 5 m2 yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat terletak di Dusun Mendure Desa Landah



Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, diserahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

2. Uang muka/DP 1 (satu) unit Mobil Xenia sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan tidak diterima sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 Tergugat di pihak yang kalah maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 2.1. 1 (satu) unit bangunan rumah berukuran 7 x 5 m2 yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat terletak di Dusun Mendure Desa Landah Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, diserahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
 - 2.2. Uang muka/DP 1 (satu) unit Mobil Xenia sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 - 2.3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy ;
3. Menetapkan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing, bila tidak dapat dilakukan secara natura, dapat dilakukan lelang oleh pejabat lelang



yang berwenang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan tersebut di atas dan oleh karena harta bersama pada dictum angka 2.1 berupa 1 unit rumah berukuran 7 x 5 m2 tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada anak-anak, maka 1 unit rumah tersebut tidak dapat dibagi dua ;

5. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk sebagian ;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541 000,-(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1442 H oleh kami Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Noor Aini dan Ema Fatma Nuris, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota. dan putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi hakim anggota serta dibantu oleh Hannan, B.A sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Noor Aini
Hakim Anggota

Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H

Ema Fatma Nuris, S.HI

Panitera Pengganti

Hannan, B.A

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
2. Biaya proses .----- Rp. 50.000,-

Halaman 25 dari 26 halaman putusan No. 530/Pdt.G/2020/PA.Pra



3. Biaya Panggilan -----	Rp. 400.000,-
4. Biaya Sumpah -----	Rp. 25.000,-
5. Biaya PNBP -----[Rp 30.000,-
6. Biaya Materai -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)